

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN,
INTENSITAS MODAL, DAN LEVEAGE TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh:

OKY DWI KURNIAWAN
2015310659

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA


2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Oky Dwi Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 08 Mei 1996
N.I.M : 2015310659
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
J u d u l : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan,
Intensitas Modal, dan Leverage Terhadap Penghindaran
Pajak


Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 09 OKTOBER 2019




(Dr. Sasongko Budisusetyo, M.Si., CA., CPA., CPMA)
NIDN : 0715086501

Co. Dosen Pembimbing
Tanggal : 10 OKTOBER 2019



(Romi Ilham S.Kom. MM)
NIDN : 0730088404

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal : 16 OKTOBER 2019



(Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)
NIDN : 0731087601

THE INFLUENCE OF COMPANY SIZE, SALES GROWTH, CAPITAL INTENSITY, AND LEVERAGE ON TAX AVOIDANCE

**Oky Dwi Kurniawan
2015310659**

STIE Perbanas Surabaya

Email: 2015310659@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of company size, sales growth, capital intensity, and leverage on tax avoidance of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2018. The population of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample used is the financial statements of manufacturing companies in the period 2014-2018. The method of determining the sample from this research is purposive sampling in accordance with predetermined criteria and obtained 124 manufacturing companies with an observation period of five years to obtain 232 sample units in this study. The analysis technique used is multiple linear regression. Based on the test results of multiple linear regression analysis using SPSS. The results of this study indicate that company size has an effect negative on tax avoidance, while sales growth, capital intensity, and leverage have no effect on tax avoidance.

Keywords : Company size, sales growth, capital intensity, leverage, and tax avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya (Muzakki & Darsono, 2015). Setiap warga Indonesia yang termasuk ke dalam wajib pajak pasti akan membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara, baik yang bersifat pribadi atau dalam bentuk badan yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi negara, karena memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara dan bagi kemakmuran rakyatnya, oleh karena itu pajak harus

dikelola dengan baik oleh negara (Hidayat, 2018).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya (Dewinta & Setiawan, 2016).

Menurut Dewinta & Setiawan (2016) Pemungutan pajak bukan

merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Hardika & Nyoman (2007) dalam Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa wajib pajak juga tidak mendapat imbalan secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukkan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara.

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang memiliki nilai ekspor mobil sekitar Rp 17 triliun. Kasus tersebut terungkap setelah Direktorat Jendral Pajak memeriksa surat pemberitahuan pajak (SPT). Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menemukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi-transaksi perusahaan yang ada di dalam maupun luar negeri atau disebut *transfer pricing*. Petugas pajak menemukan hal yang tidak wajar dari pemeriksaan SPT pada tahun 2005. Laba bruto pada tahun 2003 Rp 1,5 triliun dan di tahun 2004 menjadi Rp 950 miliar. Labu bruto menurun lebih dari 30 persen Adapula rasio gross margin atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga mengalami penyusutan yang pada tahun 2003 14,59 persen menjadi 6,58 persen di tahun 2004.

Meski laba turun tetapi omzet produksi dan penjualan toyota pada tahun 2004 justru mengalami kenaikan sebesar 40 persen. Hasil dari pemeriksaan pada struktur harga penjualan dan biaya petugas pajak menemukan jejak *transfer pricing* yang di lakukan toyota yaitu dengan memainkan harga transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi dan menambah beban biaya melalui pembayaran royalti yang tidak wajar.

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutanganya tanpa melanggar aturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (I Gede Hendy Darmawan, 2014). *Tax avoidance* memang legal karena tidak ada yang dilanggar dalam KUP, namun sebenarnya *tax avoidance* tidak di inginkan oleh pemerintahan karena hal ini bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah yang ingin memperoleh pendapatan pajak sebesar-besarnya. Maka oleh sebab itu penghindaran pajak merupakan suatu hal yang harus di berikan perhatian lebih karena menyangkut pendapatan negara (Anindyka, Pratomo; Dudi, & Kurnia, 2018).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikatakan sebagai mengurangi pajak dengan mengikuti peraturan yang ada (Annisa & Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi dalam sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemungut pajak . Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah wajib pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan.

Pada saat ini target penerimaan pajak pemerintah masih belum terpenuhi. Kementerian keuangan penerimaan pajak pemerintah tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun yang artinya kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 108,1 triliun. Oleh karena itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sangat penting untuk dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Adapun faktor lain yang akan dibahas oleh peneliti yaitu pertumbuhan penjualan, intensitas modal, *leverage*.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi semakin besar aset suatu perusahaan akan semakin ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (R Reinaldo, 2017). Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan perusahaan juga semakin kompleks, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan.

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset yang dimiliki perusahaan, jika penjualan meningkat maka aset juga harus ditambah. Perusahaan dapat melihat penjualan sebelumnya untuk dapat melakukan pengoptimalan sumber daya dengan baik. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Besar profit yang akan diperoleh perusahaan dapat diprediksi dengan besarnya pertumbuhan

penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapat profit yang besar, maka dari itu perusahaan melakukan penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal (Muzakki & Darsono, 2015). Menurut Zulaikha (2014) dalam Muzakki & Darsono (2015) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan.

Faktor-faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan (Mayarisa Oktamawati, 2017). Kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang terjadi seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk utang / *leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio besarnya utang yang dimiliki perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki perusahaan. Dapat diartikan juga sebagai rasio utang yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan kegiatan perusahaan (R Reinaldo, 2017).

Pemilihan topik penelitian dipilih karena adanya *research gap* pada penelitian terdahulu. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia dipilih sebagai subyek penelitian karena adanya fenomena pada perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Penelitian ini dilakukan pada periode 2014-2018 karena data lebih terbaru. Pemilihan periode 2014-2018 diharapkan dapat mempresentasikan kondisi perusahaan terkini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal. Serta karena perlunya suatu kebenaran atau untuk memperoleh bukti empiris suatu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak secara legal. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, *leverage* terhadap Penghindaran Pajak”.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dikenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan suatu hubungan dimana pemilik perusahaan (*principle*) mempercayakan pengelolaan perusahaan oleh orang lain yaitu manajer (*agent*) sesuai dengan kepentingan pemilik (*principle*) dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (*agent*). Manajer dalam menjalankan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana diamanahkan oleh pemilik (*principle*) yaitu meningkatkan kemakmuran prinsipal melalui peningkatan nilai perusahaan, sebagai imbalannya manajer (*agent*) akan mendapatkan gaji, bonus atau kompensasi lainnya.

Teori Sinyal

Teori sinyal ialah teori yang melandasi perilaku manajemen untuk

selalu berusaha mengungkapkan informasi dengan pertimbangan informasi tersebut akan sangat diminati oleh pemegang saham khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik. Didefinisikan *signalling theory* merupakan suatu teori yang menjelaskan pentingnya informasi yang dibuat oleh perusahaan untuk pemegang saham atau pihak eksternal dalam rangka pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Informasi yang disediakan perusahaan sangat penting bagi pihak terkait karena dalam informasi tersebut dijelaskan kondisi perusahaan di masa lalu, saat ini, dan masa depan mengenai kelangsungan perusahaan (Houston, 2011). Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teori sinyal ialah suatu teori yang menjelaskan bahwa informasi yang diungkapkan oleh perusahaan merupakan sinyal bagi pihak eksternal, sehingga *investor* membutuhkan informasi yang relevan dan lengkap. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan akan menyebabkan adanya sinyal positif maupun sinyal negatif terhadap para pemegang saham. Informasi tersebut berupa laporan tahunan yang bersifat *financial* maupun *non-financial* dan harus mampu di pertanggungjawabkan oleh perusahaan kepada pihak eksternal.

Penghindaran Pajak

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, di sisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayaran pajaknya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*) (Siregar & Widyawati, 2016).

Tax avoidance adalah suatu usaha ataupun upaya penghindaran pajak secara legal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi wajib pajak tidak melanggar ketentuan ketentuan perpajakan (Mayarisa Oktamawati, 2017)

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan alat untuk mengukur atau mengklasifikasikan besar dan kecilnya suatu perusahaan. Menurut R Reinaldo (2017) menyatakan bahwa pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam 2 kategori yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai masa dewasa dimana perusahaan memiliki arus kas yang positif dan mempunyai prospek yang lebih baik dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, selain itu juga dapat mencerminkan bahwa perusahaan dalam keadaan stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil. Berbagai cara untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan seperti total aset perusahaan, rata-rata penjualan, jumlah penjualan, nilai pasar saham.

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat akan membuat perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal itu disebabkan jika tingkat penjualan meningkat maka laba yang di terima perusahaan juga akan meningkat sehingga dapat mempengaruhi pada pajak perusahaan yang akan juga meningkat. Pengukuran pertumbuhan penjualan diukur dengan perubahan total penjualan dari tahun sekarang ke tahun sebelumnya (Mayarisa Oktamawati, 2017).

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Hidayat, 2018). Menurut

Brigham dan Houston dalam Hidayat (2018), menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan.

Intensitas Modal

Capital intensity ratio atau intensitas modal dapat di definisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan (Siregar & Widyawati, 2016). Aset tetap memungkinkan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Karena aset tetap memiliki beban depresiasi dan beban penyusutan tiap tahunnya. Beban penyusutan dapat mengurangi laba perusahaan yang di jadikan dasar perhitungan perpajakan.

Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Pada intensitas modal perusahaan manufaktur, ada beberapa perusahaan yang menggunakan industri padat modal (*capital intensive*). Industri padat modal mengacu pada proses bisnis atau industri yang membutuhkan investasi besar untuk menghasilkan barang atau jasa. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan industri padat modal memiliki persentase aset tetap yang tinggi. Perusahaan dalam industri padat modal sering ditandai dengan tingkat depresiasi yang tinggi.

Leverage

Menurut Kurniasih & Sari (2013) dalam Mayarisa Oktamawati (2017) menyatakan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan membiayai aktivitas operasi perusahaan dengan menggunakan utang. Suatu perusahaan yang besar cenderung tidak menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang dan membiayai dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba perusahaan.

Menurut Siregar & Widyawati (2016) menyatakan bahwa perusahaan dengan risiko *leverage* yang tinggi mengakibatkan pengawasan yang tinggi dilakukan oleh *debtholder* terhadap aktivitas perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Terkait pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin kompleks. Sehingga, perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan (Mayarisa Oktamawati, 2017). Maka jika semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga akan meningkat.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Dewinta & Setiawan (2016) pertumbuhan penjualan pada suatu

perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula. Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak


Capital Intensity atau intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan (Siregar & Widyawati, 2016). Kepemilikan aset tetap yang besar dapat mengurangi pembayaran pajak, karena aset tetap memiliki beban depresiasi atau beban penyusutan yang dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Perusahaan yang lebih menekankan pada investasi berupa aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah. Jadi semakin tinggi kepemilikan aset tetap beban pajak akan semakin rendah dan cenderung melakukan penghindaran pajak (Anindyka et al., 2018)

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Hery (2015) dalam Anindyka et al (2018) menyatakan bahwa rasio *leverage* atau rasio solvabilitas

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Menurut penelitian Siregar & Widyawati (2016) perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi untuk pembiayaan operasionalnya dari pada pembiayaan yang berasal dari

ekuitas, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat tarif pajak yang rendah. perusahaan yang memiliki hutang tinggi memanfaatkan bunga yang dihasilkan dari hutang (bunga pinjaman) agar pajak yang dibayar rendah karena bunga yang berasal dari hutang (bunga pinjaman) dapat mengurangi pajak. Jadi semakin tinggi hutang maka beban pajak yang di bayar akan semakin rendah.



Gambar 1
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2018. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi perusahaan agar dapat digunakan sebagai sampel. Kriteria tersebut antara lain:

1. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
2. Perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap sesuai dengan kebutuhan

penelitian ini, meliputi laporan keuangan perusahaan yang berakhir pada 31 Desember dan tersedia data pajaknya.

3. Perusahaan manufaktur yang mendapatkan laba karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak.
4. Laporan keuangan yang tidak mempunyai penyesuaian positif karena penyesuaian positif menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak.

Definisi Operasional Variabel Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Dan bagi wajib pajak tidak melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan. Model pengukurannya

menggunakan ETR (*effective tax rate*). Dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak. Rumus dari ETR adalah sebagai berikut :

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam ukuran perusahaan dengan kategori besar atau kecil (R Reinaldo, 2017). Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertimbangan ini karena total aset perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Siregar & Widyawati, 2016). Ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$SIZE = Ln (Total\ Aset)$$

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. *sales growth* dapat di cari dengan membandingkan penjualan periode sekarang di kurangi dengan penjualan periode sebelumnya dibagi dengan penjualan (Hidayat, 2018). Pertumbuhan penjualan dirumuskan sebagai berikut :

$$Sales\ growth = \frac{SALESt - SALESt - 1}{SALESt - 1}$$

Intensitas Modal

Capital Intensity atau intensitas modal menjelaskan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar ETR perusahaan rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang secara langsung mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar

perhitungan pajak perusahaan (Siregar & Widyawati, 2016). *Capital Intensity* atau intensitas modal di rumuskan sebagai berikut :

$$CAP = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage

Leverage adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Hidayat, 2018). Variabel ini diukur dengan rasio total hutang, yakni dengan membandingkan total hutang lancar maupun hutang jangka panjang perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Siregar & Widyawati, 2016). *Leverage* menurut Suryanto (2012) dalam Siregar & Widyawati (2016) dirumuskan sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 23. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis linear berganda. Analisis linear berganda dilakukan dengan uji model atau uji F, uji koefisien determinasi (R^2) dan uji signifikan parsial (uji t). Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Ukuran perusahaan

X_2 = Pertumbuhan penjualan

X_3 = Intensitas modal

X_4 = *Leverage*

e = Standart error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan

pengumpulan, peringkasan, dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna dan dapat mempermudah dalam menata ke dalam bentuk yang siap dianalisis.

Tabel 1

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	232	0,20463	0,31233	0,25421	0,02070
SIZE	232	6,41003	13,25878	9,53639	1,07036
SG	232	-0,50737	0,53184	0,08475	0,13385
CAP	232	0,03569	0,78398	0,35877	0,17063
LEV	232	0,09847	2,90718	0,42088	0,24527

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif secara keseluruhan dari semua variabel dengan sampel penelitian 232 perusahaan periode 2014-2018. Variabel penghindaran pajak diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR). Tarif pajak yang berlaku bagi badan berdasarkan pasal 17 UU PPh ialah 25%. Nilai minimum ETR sebesar 20,46 persen terjadi pada tahun 2015 tercatat pada perusahaan PT Astra Internasional Tbk, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Perhitungan minimum ETR didapatkan dari beban pajak penghasilan sebesar Rp4.017.000.000 dibagi dengan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp19.630.000.000 yang menghasilkan ETR sebesar 20,46 persen. Nilai maksimum ETR sebesar 31,23 persen yang terjadi pada tahun 2015 tercatat pada PT Indo Kordsa Tbk yang memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dengan semua sampel peneliti periode 2014-2018. Hasil perolehan nilai maksimum ETR didapatkan dari beban penghasilan pajak sebesar \$5.710.782 dibagi laba sebelum pajak penghasilan sebesar \$18.284.388 yang akan menghasilkan nilai ETR sebesar 31,23 persen, dengan demikian PT Indo Kordsa Tbk dapat dikatakan tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil nilai rata-rata ETR pada semua sampel peneliti

periode 2014-2018 sebesar 25,42 persen, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,07 persen yang berarti tingkat variasi data dari ETR terbilang kecil atau disebut dengan homogen.

Variabel ukuran perusahaan yang diukur menggunakan $\log(\text{total aset})$ memiliki nilai minimal 6,41003 yang dimiliki PT Barito Pacific Tbk pada tahun 2016, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan semua sampel peneliti periode 2014-2018. Nilai maksimum variabel ukuran perusahaan yaitu sebesar 13,25878 yang dimiliki PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2018, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan semua sampel peneliti periode 2014-2018. Berdasarkan informasi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang berukuran besar akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak daripada perusahaan yang berukuran kecil. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9,53639 dan standar deviasi sebesar 1,07036. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel yang sebaran datanya bersifat homogen.

Variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai minimum sebesar -50,74 persen pada tahun 2018. Nilai minimum tersebut tercatat pada PT Delta Djakarta Tbk yang menunjukkan bahwa penjualan perusahaan tidak berkembang dari tahun sebelumnya dan mengalami penurunan. Perhitungan nilai minimum pertumbuhan penjualan sebesar -50,74 persen didapatkan dari penjualan bersih tahun berjalan sebesar Rp77.968.000 di kurangi penjualan bersih tahun sebelumnya sebesar Rp1.573.138.000 lalu dibagi penjualan bersih tahun sebelumnya sebesar Rp1.573.138.000 yang akan menghasilkan nilai pertumbuhan penjualan sebesar -50,74 persen. Nilai maksimum pertumbuhan penjualan sebesar 53,18 persen yang terjadi pada tahun 2017 tercatat pada PT Inwijaya internasional Tbk yang memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dengan semua sampel peneliti periode 2014-2018. Hasil perolehan nilai maksimum pertumbuhan penjualan didapat dari penjualan bersih tahun berjalan sebesar Rp269.706.737.385 dikurangi penjualan bersih tahun sebelumnya sebesar Rp176.067.561.639 lalu dibagi penjualan bersih tahun sebelumnya sebesar Rp176.067.561.639 yang akan menghasilkan nilai pertumbuhan penjualan sebesar 53,18 persen, dengan demikian PT Inwijaya internasional Tbk dapat dikatakan bahwa penjualan pada perusahaan tersebut terus berkembang dan mengalami kenaikan penjualan. Hasil rata-rata (*mean*) dari semua sampel peneliti periode 2014-2018 sebesar 8,48 persen sedangkan nilai standar deviasi sebesar 13,38 persen yang berarti tingkat variasi data dari pertumbuhan penjualan terbilang besar atau disebut heterogen.

Variabel intensitas modal memiliki nilai minimum sebesar 3,57 persen yang terjadi pada tahun 2017. Nilai minimum tersebut tercatat pada PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sebagian kecil asetnya diinvestasikan ke dalam aset tetap.

Perhitungan nilai minimum intensitas modal didapatkan dari total aset tetap bersih sebesar Rp11.012.000 dibagi total aset sebesar Rp308.491.000 yang akan menghasilkan nilai intensitas modal sebesar 3,57 persen. Nilai maksimum intensitas modal sebesar 78,40 persen yang terjadi pada tahun 2014 tercatat pada PT Nippon Indosari Carpindo Tbk yang memperoleh nilai yang paling tertinggi dibandingkan dengan semua sampel peneliti periode 2014-2018. Hasil perolehan nilai maksimum intensitas modal didapatkan dari total aset bersih sebesar Rp1.679.981.658 dibagi total aset sebesar Rp2.142.894.276 yang akan menghasilkan nilai intensitas modal sebesar 78,40 persen, dengan demikian PT Nippon Indusari Carpindo Tbk dapat dikatakan bahwa sebagian besar asetnya diinvestasikan pada aset tetap. Hasil rata-rata (*mean*) intensitas modal dari semua sampel periode 2014-2018 sebesar 35,88 persen, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 17,06 persen yang berarti tingkat variasi data dari intensitas modal terbilang kecil atau dibidang homogen.

Pada variabel *leverage* yang diukur menggunakan *debt to total assets ratio* (DAR) memiliki nilai minimum sebesar 9,85 persen yang terjadi pada tahun 2016. Nilai minimum tersebut tercatat pada PT Inwijaya Internasional Tbk yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam membiayai aset tidak sepenuhnya menggunakan utang. Perhitungan nilai minimum didapatkan dari total hutang sebesar Rp26.524.918.593 dibagi dengan total aset sebesar Rp269.351.381.344 yang akan menghasilkan DAR sebesar 9,85 persen. Nilai maksimum DAR sebesar 290,72 persen, dengan demikian perusahaan PT Primarindo Asia Infrastruture Tbk dapat dikatakan bahwa aset perusahaan tersebut sebagian besar dibiayai oleh utang. Hasil rata-rata DAR dari semua sampel peneliti periode 2014-2018 sebesar 42,09 persen, sedangkan nilai standar deviasi 24,53 persen yang berarti

tingkat variasi data dari DAR terbilang kecil atau disebut dengan homogen.

Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Uji Statistik F

Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yang meliputi ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan *leverage* memiliki pengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (ETR). Berikut adalah hasil dari masing-masing uji F:

**TABEL 2
HASIL UJI F**

Model	F	Sig.
Regression	3,626	,007

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa model persamaan ini memiliki F hitung sebesar 3,626 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,007 dapat diartikan bahwa dikatakan model regresi fit dan signifikan secara simultan bahwa variabel independen yang meliputi ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan *leverage* menjadi penjelas terhadap variabel dependen (penghindaran pajak) karena tingkat signifikansi kurang dari 0,05.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penjelasan dari variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap kenaikan dan penurunan variasi dari nilai variabel dependen. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari koefisien determasi (R^2):

**TABEL 3
HASIL KOEFISIEN DETERMINASI**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,245	0,060	0,043

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai

error estimate (SEE) antara ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan *leverage* dengan penghindaran pajak sebesar 0,02025. Apabila semakin kecil nilai SEE maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Hasil dari koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,043. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan model regresi ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan *leverage* dalam mempengaruhi penghindaran pajak hanya sebesar 4,3 persen sedangkan 95,7 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Uji Statistik T

Pengujian bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana variabel independen (ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan *leverage*) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (penghindaran pajak). Berikut adalah hasil yang didapat dari uji t.

**TABEL 4
HASIL UJI T**

Model	T	Sig.
(Constant)	22,589	,000
SIZE	-3,142	,002
SG	1,381	,169
CAP	1,695	,091
DAR	,440	,660

Hasil uji t masing-masing variabel independen penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji t untuk ukuran perusahaan

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa t hitung ukuran perusahaan sebesar -3,142 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 dimana nilai signifikansi tersebut dibawah 0,05 yang berarti H_1 diterima atau bisa dikatakan adanya pengaruh negatif antara variabel ukuran perusahaan dengan variabel penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

- b. Uji t untuk pertumbuhan penjualan
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan hasil t hitung pertumbuhan penjualan sebesar 1,381 dengan nilai signifikansi 0,196 dimana nilai signifikansi tersebut diatas 0,05 yang berarti H_2 ditolak atau bisa dikatakan tidak ada pengaruh antara variabel pertumbuhan penjualan dengan variabel penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
- c. Uji t untuk intensitas modal (CAP)
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan hasil t hitung intensitas modal sebesar 1,695 dengan nilai signifikansi 0,091 dimana nilai signifikansi tersebut diatas 0,05 yang berarti H_3 ditolak atau bisa dikatakan tidak ada pengaruh antara variabel intensitas modal dengan variabel penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
- d. Uji t untuk *leverage* (DAR)
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan hasil t hitung *leverage* sebesar 0,440 dengan nilai signifikansi 0,660 dimana nilai signifikansi tersebut diatas 0,05 yang berarti H_4 ditolak atau bisa dikatakan tidak ada pengaruh antara variabel *leverage* dengan variabel penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya berdasarkan total aset, nilai pasar saham, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan lain sebagainya. Penelitian ini mengukur *size* dengan

menggunakan total aset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi.

Berdasarkan uji regresi linear berganda (uji t) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Dapat dibuktikan dengan melihat tingkat variasi sebaran data ukuran perusahaan yang terbiang kecil atau disebut homogen. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena walaupun transaksi perusahaan semakin kompleks tetapi perusahaan harus menjaga citra perusahaan dimata publik yang membuat pihak manajemen perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran, hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan regulator.

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak juga diperkuat pada gambar 4.2 yang menunjukkan pada tahun 2014 nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 9,25134 sedangkan pada gambar 4.1 nilai rata-rata *effective tax rate* sebesar 25,21 persen. Pada tahun 2015 nilai rata-rata ukuran perusahaan mengalami kenaikan sebesar 9,47667 sedangkan nilai rata-rata *effective tax rate* tetap sebesar 25,15 persen. Berdasarkan nilai rata-rata ukuran perusahaan dan nilai rata-rata *effective tax*

rate diatas, maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena meskipun nilai rata-rata ukuran perusahaan mengalami kenaikan akan tetapi nilai rata-rata *effective tax rate* turun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mayarisa Oktamawati (2017), Swingly & Sukartha (2015), Dewinta & Setiawan (2016), dan Siregar & Widyawati (2016) yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh R Reinaldo (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran pajak

Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat. Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan memperoleh laba yang meningkat pula. Kenaikan tingkat pertumbuhan penjualan memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhan penjualan menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. Jika dihubungkan dengan penghindaran pajak maka ketika perusahaan memperoleh peningkatan Pertumbuhan penjualan maka perusahaan mendapatkan laba yang besar. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena laba yang besar akan menimbulkan pajak terutang yang besar pula.

Berdasarkan uji regresi linear berganda (uji t) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Dapat dibuktikan dengan melihat tingkat variasi sebaran data pertumbuhan penjualan yang terbilang besar atau disebut heterogen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan maupun penurunan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang mengalami kenaikan maupun penurunan mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar pajak. Selain itu keberadaan komite audit yang menjalankan tugasnya dengan efektif dapat menyebabkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak karena komite audit mengawasi manajer pada saat proses penyusunan laporan keuangan.

Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak juga diperkuat pada gambar 4.3 yang menunjukkan pada tahun 2015 nilai rata-rata pertumbuhan penjualan sebesar 3 persen sedangkan nilai rata-rata *effective tax rate* pada gambar 4.1 sebesar 25,2 persen. Pada tahun 2016 nilai rata-rata pertumbuhan penjualan mengalami kenaikan sebesar 8 persen sedangkan nilai rata-rata *effective tax rate* naik sebesar 25,6 persen. Berdasarkan nilai rata-rata pertumbuhan penjualan dan nilai rata-rata *effective tax rate* diatas, maka dapat disimpulkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena nilai rata-rata pertumbuhan penjualan perusahaan mengalami kenaikan dan nilai rata-rata *effective tax rate* juga mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Swingly & Sukartha (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2017), Dewinta & Setiawan (2016) yang menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan, maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran pajak

Intensitas modal atau *Capital intensity* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang secara langsung mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar intensitas modal yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki aset tetap akan memiliki beban penyusutan atau beban depresiasi yang dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak. Maka dengan begitu perusahaan akan memanfaatkan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan aset tetap pada perusahaan.

Berdasarkan uji regresi linear berganda (uji t) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Dapat dibuktikan dengan melihat rata-rata *effective tax rate* yang menunjukkan sebagian besar perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak dapat dilihat di tabel lampiran 8 sedangkan rata-rata intensitas modal fluktuatif dapat dilihat di gambar 4.4. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa intensitas modal yang tinggi tidak berpengaruh dengan tindakan penghindaran pajak karena adanya perbedaan metode penyusutan dalam metode penyusutan akuntansi dan perpajakan. Dimana ketika perusahaan telah mengakui beban penyusutan tetapi dalam perpajakan beban tersebut tidak termasuk dalam beban perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan koreksi positif,

Sehingga akan menambahkan penghasilan kena pajak perusahaan yang akan berimplikasi pada penambahan beban pajaknya.

Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperkuat oleh pada gambar 4.4 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 nilai rata-rata intensitas modal sebesar 34 persen sedangkan nilai rata-rata *effective tax rate* pada gambar 4.1 sebesar 25,2 persen. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa nilai rata-rata intensitas modal mengalami kenaikan sebesar 37 persen sedangkan nilai rata-rata *effective tax rate* juga mengalami kenaikan sebesar 25,6 persen. Berdasarkan nilai rata-rata intensitas modal dan nilai rata-rata *effective tax rate* diatas, maka dapat disimpulkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pada saat rata-rata intensitas modal perusahaan mengalami kenaikan, nilai rata-rata *effective tax rate* juga mengalami kenaikan.

Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini dilakukan dilakukan Siregar & Widyawati (2016), Muzakki & Darsono (2015) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Anindyka et al (2018) yang menunjukkan intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran pajak

Rasio *leverage* menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset. Arti luas dari *leverage* dapat dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang.

Berdasarkan uji regresi linear berganda (uji t) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Dapat dibuktikan dengan melihat rata-rata *effective tax rate* yang menunjukkan sebagian besar perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak dapat dilihat di tabel lampiran 8 sedangkan rata-rata *leverage* fluktuatif dapat dilihat di gambar 4.5. Perusahaan dengan nilai DAR yang tinggi belum tentu dikatakan melakukan tindakan penghindaran pajak karena meskipun adanya hutang yang tinggi perusahaan tersebut tetap mematuhi kewajiban pajaknya, seperti ketika perusahaan memiliki hutang tinggi digunakan untuk membeli aset tetap maka perusahaan tetap dikenakan beban pajak yang berarti perusahaan tidak akan bisa melakukan penghindaran pajak. Selain itu, suatu keputusan pembiayaan perusahaan juga dapat berdampak pada pajak karena dalam undang-undang pajak memungkinkan perlakuan pajak yang berbeda untuk keputusan struktur modal perusahaan. Misalnya ketika suatu perusahaan lebih banyak bergantung pada pembiayaan utang daripada pembiayaan ekuitas untuk mendukung operasi bisnis perusahaan. Pengeluaran bunga sebagai akibat adanya utang yang dimiliki perusahaan dapat dikurangkan dari pajak sementara dividen tidak. Maka dengan perencanaan keputusan struktur modal perusahaan yang tepat perusahaan dapat memperoleh manfaat pajak dari pengurangan beban bunga. Upaya penghindaran pajak oleh perusahaan dapat berkurang.

Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperkuat oleh pada gambar 4.5 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 nilai rata-rata *leverage* sebesar 39,8 persen sedangkan nilai rata-rata *effective tax rate* pada gambar 4.1 sebesar 25,2 persen. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa nilai rata-rata *leverage* mengalami kenaikan sebesar 42,1 persen sedangkan nilai rata-rata *effective tax rate* juga mengalami kenaikan sebesar 25,6 persen. Berdasarkan

nilai rata-rata *leverage* dan nilai rata-rata *effective tax rate* diatas, maka dapat disimpulkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pada saat rata-rata *leverage* perusahaan mengalami kenaikan, nilai rata-rata *effective tax rate* juga mengalami kenaikan.

Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016), Singly & Sukartha (2015), Anindyka et al (2018), R Reinaldo (2017), Hidayat (2018) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2017) dan Siregar & Widyawati (2016) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kesimpulan

1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena walaupun transaksi perusahaan semakin kompleks tetapi perusahaan harus menjaga citra perusahaan dimata publik yang membuat pihak manajemen perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran, hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan regulator.

2. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan maupun penurunan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang mengalami kenaikan maupun penurunan mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar pajak. Selain itu keberadaan komite audit yang menjalankan tugasnya dengan efektif dapat menyebabkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak karena komite audit mengawasi manajer pada saat proses penyusunan laporan keuangan.
3. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa intensitas modal yang tinggi tidak berpengaruh dengan tindakan penghindaran pajak karena adanya perbedaan metode penyusutan akuntansi dan metode penyusutan perpajakan. Dimana ketika perusahaan telah mengakui beban penyusutan tetapi dalam perpajakan beban tersebut tidak termasuk dalam beban perusahaan, hal ini akan mengakibatkan koreksi positif. Sehingga akan menambahkan penghasilan kena pajak perusahaan yang akan berimplikasi pada penambahan beban pajaknya
4. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan nilai DAR yang tinggi belum tentu dikatakan melakukan tindakan penghindaran pajak karena meskipun adanya hutang yang tinggi perusahaan tersebut tetap mematuhi kewajiban pajaknya, seperti ketika perusahaan memiliki hutang tinggi digunakan

untuk membeli aset tetap maka perusahaan tetap dikenakan beban pajak yang berarti perusahaan tidak akan bisa melakukan penghindaran pajak.

Keterbatasan Penelitian

1. Pada penelitian ini sampel yang diambil sebagai data variabel hanya berasal dari satu sektor saja.
2. Pada penelitian ini pengukuran yang digunakan hanya *Effective Tax Rates* (ETR).
3. Uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka sebesar 4,3 persen dari hasil adjusted R^2 yang berarti bahwa variabel independen yang meliputi ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan *leverage* hanya mempengaruhi tingkat penghindaran pajak hanya sebesar 4,3 persen sedangkan 95,7 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel perusahaan tidak hanya perusahaan manufaktur saja tetapi juga sektor-sektor lainnya sebagai objek penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) sebagai pengukuran dalam mencari penghindaran pajak, perlu ditambahkan dengan pengukuran lain. Misalnya pengukuran yang menggunakan *Cash Effective Tax Rates* (CETR), *Tax Planning* (TAXPLAN), atau *Book Tax Differences* (BTD).
3. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas variabel

independen tidak hanya menggunakan ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan leverage.

DAFTAR RUJUKAN

- Anindyka, D., Pratomo; Dudi, & Kurnia; (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Annisa, nuralifmida ayu, & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 95–189.
- Christensen, dane m., Dhaliwal, dan s., Boivie, S., & Graffin5, scott d. (2014). Top management conservatism and corporate risk strategies: evidence from managers' personal political orientation and corporate tax avoidance. *Information (Japan)*, 20(1), 397–403. <https://doi.org/10.1002/smj>
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Ghozali, I. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Hamid, A. (2012). *Panduan Penulisan Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- Houston, F. E. B. dan F. J. (2011). *Dasar-dasar manajemen keuangan terjemahan* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- I Gede Hendy Darmawan, I. M. S. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014): 143-161, 1, 143–161.
- Japlani, A. (2015). Apakah Ukuran Itu Penting? *Jurnal Akuisisi*, 11(1), 1–21.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership. *Strategic Management Journal*, 21(4), 1215–1224.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The study on the effect and determinants of small-and medium-sized entities conducting tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(2), 375–390.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013).

- Pengaruh Return on Assets , Leverage , Corporate Governance , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (The Effect of Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Company Size, and Fiscal Loss Compensation in Tax Avoidance). *Jurnal*, 18(1), 58–66.
- Mayarisa Oktamawati. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, XV(6), 67–72.
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–8.
- R Reinaldo. (2017). Leverage, ukuran Perusahaan, roa, kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur *Jom.Unri.Ac.Id*, 45–59.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Teguh Muji Waluyo. (2015). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding SNA 18 Medan*.
- Zulaikha, D. A. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–9.